

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA  
YANG MASIH TERIKAT PERNIKAHAN DENGAN ISTRI PERTAMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**DIANDRA PRAMUDHITA  
NIM. 2017302099**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

ACC MUNAGASAH



28/05/2024

M. Firdz, M.S.T.

**PENOLAKAN ISBAT NIKAH DENGAN MOTIF POLIGAMI  
TERSELUBUNG**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong

Nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**DIANDRA PRAMUDHITA**

**NIM. 2017302099**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Diandra Pramudhita  
NIM : 2017302099  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Penolakan Isbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Masih Terikat Pernikahan Dengan Istri Pertama”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



**Diandra Pramudhita**  
**NIM. 2017302099**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Penolakan Isbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Masih Terikat Pernikahan Dengan Isteri Pertama**


Yang disusun oleh **Diandra Pramudhita (NIM. 2017302099)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.  
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1-011

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Diandra Pramudhita  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Asaalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Diandra Pramudhita  
NIM : 2017302099  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Penolakan Isbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Masih Terikat Pernikahan Dengan Istri Pertama**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam siding Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 1 Juli 2024



Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy.  
NIP.198108162023211011

# **Penolakan Isbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Masih Terikat Pernikahan Dengan Istri Pertama**

**ABSTRAK**  
**Diandra Pramudhita**  
**NIM. 2017302099**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,  
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pasangan suami istri tidak mencatatkan pernikahannya. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi penyelesaian atas implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang menuntut tentang pencatatan pernikahan. Meskipun undang-undang telah diberlakukan untuk mengamankan hak-hak sipil warga negara, praktik pernikahan siri tetap menjadi alternatif yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat. Pelaksanaan nikah siri memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi kedudukan dan status anak yang lahir selama masa perkawinan. Lebih jauh lagi, negara tidak akan memberikan jaminan hukum atas status anak yang lahir dari pernikahan tersebut jika Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah. Ini sesuai dengan keputusan hakim 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim menurut hukum positif dalam memutuskan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu melakukan analisis kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami sebuah peristiwa atau masalah yang sedang terjadi dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber bahan primer penelitian ini berupa putusan perkara nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. sedangkan sumber data sekundernya berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data normatif.

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa, terkait perspektif studi hukum positif, majelis hakim menganut paradigma positivistik dengan tidak melakukan terobosan karena hanya melihat dari aspek yuridis dan keadilan yang diciptakan hakim dalam penetapan penolakan isbat nikah ini adalah keadilan hukum (*legal justice*), yaitu keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran *legalistis positivisme*. Hakim lebih condong pada nilai kepastian hukum dari pada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.

**Kata Kunci:** isbat nikah, hukum positif, kepastian hukum.



## **MOTTO**

“Make Your Own Way To Be What You Want To Be”

Dragonfly~Super\*Dragon



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya Iman, Islam dan Ihsan. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang saya buat ini kepada:

Kepada orang tua saya, Bapak Haris Supriyatomo dan Ibu Hetti Winarni terimakasih atas semangat, dukungan, dan doa kalian selama membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Kata maaf saya sampaikan kepada mereka apabila sampai saat ini saya belum bisa menjadi anak yang membanggakan. Semoga suatu saat saya dapat membuat orang tua saya meneteskan air mata bahagia karena mereka bangga atas pencapaian saya. Bapak, ibu semoga kalian sehat selalu agar doa kalian senantiasa mengiringi kami dalam menjalani kehidupan.

Kepada kakak dan adik-adik saya, Muhammad Alva Reza, Farrel Wiratama Ramadhan dan Thoriq Arzhachel Aditya, terimakasih sudah mau membantu dan memberikan keceriaan dalam hidup saya. Di kala stress dalam proses pengerjaan skripsi, bercanda gurau dengan mereka dapat membuat saya bahagia. Untuk mamas, semoga sehat selalu, lancer terus rezekinya, terimakasih sudah mau membantu dikala adikmu menemui kesulitan. Untuk adik-adik saya gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin untuk menghadapi perjalanan kehidupan kalian nanti.

Kepada keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih sudah mau memberikan semangat, dukungan dan doa kalian. Terimakasih sudah mau membantu dikala saya menemui kesulitan dalam skripsi saya. Terimakasih sudah mau memberikan waktu luang untuk saya disaat saya butuh *refreshing*.



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi saya, terimakasih telah memberikan waktunya untuk dapat membimbing dan mengarahkan saya hingga pada titik dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan apa yang sudah diberikan kepada saya dapat memberi kebaikan kepada beliau, aamiin;
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Orang tua saya, Bapak Haris Supriyatomo, S.E., dan Ibu Hetti Winarni yang telah memberikan waktu, tenaga dan biaya, serta doa yang tak pernah putus sehingga saya dapat menjalani kehidupan dengan baik dan menyelesaikan studi Sarjana dengan lancar. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusannya, aamiin;
11. Kakak dan adik-adik saya tersayang, Muhammad Alva Reza, Farrel Wiratama Ramadhan dan Thoriq Arzhachel Aditya yang telah memberikan warna-warni seperti pelangi dalam kehidupan saya. Semoga kalian senantiasa diberikan keceriaan dan kegembiraan, aamiin;
12. Teman-teman HKI C Angkatan 2020, yang selama proses perkuliahan selalu Bersama dengan saya dalam menjalani berbagai macam mata kuliah.
13. Sahabat kelas saya, Sri Asih Mujianti, Aktsa Fatharani, Farah Milladiyah, dan Putri Maisaki, terimakasih sudah mau bersama-sama dalam menjalani proses skripsi saya;
14. Sahabat SMP saya, Alya Nurul Zharifa, Afita Rachim, dan Farah Az-Zahra, terimakasih sudah mau menjadi pendengar yang baik untuk menampung keluh kesah disaat saya menemui kesusahan dalam proses skripsi;
15. Sahabat rumah saya, Nabila Haifa Afra Safitri dan Salsabilla Intan Saputri yang sudah menemani saya dari umur 6 tahun hingga saat ini. Terimakasih sudah mau menemani saya jalan-jalan ketika saya bosan dan mendengar keluh kesah saya ketika saya sedang banyak masalah;
16. Sahabat seperjuangan saya di IMM, Hening Triesna Fiadylla, Pipit Febia Ningrum, dan Nandya Shofiany Ayu Komang. Terimakasih telah memberikan pacuan semangat selama proses perkuliahan dan menjadi tempat penampung keluh kesah saya;
17. Teman-teman organisasi saya, IMM dan SEMA-FASYA 2022-2023 yang telah memberikan tempat bagi saya untuk belajar dan mencari pengalaman;
18. Seluruh pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini;

19. Terakhir, kepada diri saya sendiri karena sudah mau berjuang sampai titik ini.

Dengan proses skripsi ini InsyaaAllah dapat membanggakan orang tua saya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.


Purwokerto, 1 Juli 2024

Peneliti,



**Diandra Pramudhita**

NIM. 2017302099



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
A. Isbat Nikah.....	24
B. Poligami.....	29

C. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama .....	40
D. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch .....	42

**BAB III DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

**PERKARA NOMOR: 1256/Pdt. P/2019/PA.CBN. TENTANG PENOLAKAN ISBAT NIKAH..... 51**

A. Deskripsi Perkara Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. Tentang Penolakan Isbat Nikah .....	51
B. Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Perkara Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. Tentang Penolakan Isbat Nikah .....	54
C. Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:1956/Pdt.P/2019/PA.Cbn. Tentang Penolakan Isbat Nikah.....	56

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG NOMOR: 1256/Pdt.P/2019/PA.CBN TENTANG PENOLAKAN ISBAT NIKAH..... 59**

A. Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. ....	59
---	----

**BAB V PENUTUP..... 70**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR SINGKATAN

SAW: Shallallahu `alaihi Wa Sallam

KHI: Kompilasi Hukum Islam

DNA: Deoxyribonucleic Acid





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isbat nikah dianggap sebagai solusi dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Sebelum regulasi ini ada, banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Isbat nikah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bagian dari yurisdiksi voluntair, yang berarti proses ini hanya dimulai jika ada pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengesahkan pernikahan mereka. Perkara ini termasuk dalam kategori voluntaris, yang artinya tidak melibatkan kontroversi karena tidak ada pihak yang menentang permohonan tersebut.<sup>1</sup>

Banyak pasangan yang tidak memiliki akta nikah, meskipun mereka telah menikah secara sah. Akta nikah, yang diperoleh setelah pernikahan didaftarkan, diwajibkan oleh hukum Indonesia sebagai bukti pernikahan. Adanya sejumlah faktor yang dapat menjadi penyebab, seperti adanya pelanggaran terhadap regulasi pernikahan yang ditegaskan oleh negara, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, serta keahlian yang kurang dari pihak Pegawai Pencatat Nikah. Namun, terdapat salah satu cara yang dapat diambil untuk menangani situasi pernikahan yang tidak tercatat

---

<sup>1</sup> Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," n.d., hlm. 104.

yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>2</sup> Seperti pasangan penyanyi Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Pasangan penyanyi yang telah menikah secara resmi sejak tahun 2009 ini diketahui menjalani pernikahan siri terlebih dahulu pada tahun 2006, seperti yang diakui Ahmad Dhani pada program talkshow yang dipandunya sendiri. Selebritis lain yang cukup dikenal dengan berita nikah sirinya adalah Rhoma Irama, terutama saat menikah siri dengan Angel Lelga yang saat dinikahi masih berusia 19 tahun pada tahun 2005. Bahkan, Angel Lelga rela meninggalkan keluarganya untuk menikah dengan sang Raja Dangdut karena tidak diberi restu. Sebelum diresmikan di Jember pada tahun 2008, pasangan Dewi Persik dan Aldi Taher melakukan nikah secara siri terlebih dahulu. Menurut Aldi Taher, nikah siri tidak memiliki konotasi negatif. Bahkan, ia memaklumi jika orang memilih nikah siri di zaman sekarang karena adanya virus corona. Selain itu, dia ingin menghindari zina dengan cara menikah siri.<sup>3</sup>

Pengadilan agama yang memutus perkara isbat nikah memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah secara siri atau tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik. Dengan adanya isbat nikah, pasangan suami istri mendapatkan hak-haknya

---

<sup>2</sup> M. Alfar Redha, "Isbat Nikah Pasangan Muaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (January 31, 2023): hlm. 108,

<sup>3</sup> Aretha Naurah Aureliaputric, Anak Agung Anindita, Syahla Aina Maghfirah "Ini Sederet Artis Indonesia yang Pernah Menikah Siri, Ada Ahmad Dhani - Mulan Jameela Hingga Lesti - Rizky Billar yang Bikin Heboh". Diakses pada tanggal 4 Juni 2024. <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/ini-sederet-artis-indonesia-yang-pernah-menikah-siri-ada-ahmad-dhani-mulan-jameela-hingga-lesti-rizky-billar-yang-bikin-heboh-293005.html?page=2>

sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pengakuan bagi anak-anak mereka. Demi menjaga tatanan sosial serta kepastian legalitas pernikahan dan untuk mengamankan hak-hak hukum individu, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap ikatan perkawinan di negara hukum seperti Indonesia merupakan suatu keharusan. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan perlunya pencatatan perkawinan sebagai respons terhadap jumlah pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat, dengan kemungkinan untuk mengajukan permohonan penetapan status perkawinan kepada Pengadilan Agama guna memperoleh keabsahan hukum.<sup>4</sup>

Ketentuan tentang syarat-syarat isbat nikah tidak dipaparkan secara rinci dalam literatur fikih, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Meskipun demikian, persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan sahnya sebuah pernikahan serupa dengan syarat-syarat pernikahan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses penetapan sahnya pernikahan, yang dikenal sebagai isbat nikah, sebenarnya merupakan peneguhan atas ikatan pernikahan yang telah terjadi, sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh syariat Islam. Meskipun telah dilangsungkan secara sah dan memenuhi semua persyaratan untuk menikah, namun pernikahan tersebut belum didaftarkan ke Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Mereka harus mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama untuk mendapatkan akta nikah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri" 1 (2021): hlm. 979.

<sup>5</sup> Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 28, 2016): hlm. 116



Dasar hukum isbat nikah yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto (Jo) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pengadilan Agama memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan nikah siri sebelum diberlakukannya undang-undang tentang perkawinan. Meskipun demikian, dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 (2 dan 3) kewenangan ini telah berkembang dan diperluas. Ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Ayat (3) berbunyi: “Bahwa proses isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya Akta Nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan pada pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa KHI memberikan wewenang yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan untuk pernikahan yang dilakukan setelah atau sebelum tahun 1974, meskipun Pasal

---

<sup>6</sup> Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): hlm. 270

7(3) huruf (d) KHI mengatur tentang waktu pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menimbulkan adanya masalah. Oleh karena itu, hakim harus menerapkan ratio legis untuk mengatasi masalah ini dan mereka juga harus mencari pembenaran hukum yang memungkinkan pengadilan agama untuk mengabulkan isbat nikah dalam keadaan di mana pernikahan yang dimohonkan isbat dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan.

Hakikat dari isbat nikah adalah penetapannya, bukan sekadar pengesahan. Proses penetapan pernikahan dilakukan untuk keperluan administratif. Oleh karena itu, pernikahan yang telah memenuhi segala persyaratan dan unsur-unsur perkawinan, berarti mereka telah memenuhi persyaratan materiil dan formal, yang merupakan kriteria dari setiap sahnya pernikahan. Baik itu yang diatur dalam perundang-undangan maupun yang dijelaskan dalam fikih. Persyaratan administratifnya adalah kondisi yang berkaitan dengan proses pencatatan pernikahan.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum, melainkan juga sebagai sarana yang mendasar untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan kemudahan akses terhadap hak-hak hukum. Disamping itu, pencatatan pernikahan memiliki peran sebagai bukti substantif terkait dengan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, langkah pencatatan menjadi penting seiring dengan sahnya pernikahan menurut norma

---

<sup>7</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis*, cet.1, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 11.

agama. Apabila terdapat pasangan yang belum melakukan pencatatan resmi kemudian pasangan tersebut diminta untuk menjalani akad nikah kembali, tindakan tersebut melanggar prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), sehingga mengakibatkan ketidaksahan pada ikatan pernikahan yang baru terbentuk.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, isbat nikah dilaksanakan setelah terjadinya ikatan pernikahan yang diselenggarakan sesuai dengan norma-norma hukum agama, meskipun tidak dicatatkan pada daftar resmi Pegawai Pencatat Nikah. Apabila unsur-unsur rukun dan syarat yang ditetapkan terpenuhi, maka pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan pribadi tetap sah, meskipun tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pihak negara atau instansi hukum. Maka, merupakan suatu keharusan bagi pasangan suami istri untuk mencatatkan pernikahan mereka guna menjaga keteraturan administratif dan melindungi hak-hak hukum yang mereka miliki.

Dampaknya terhadap posisi perempuan sebagai pasangan hidup yang tidak diakui secara hukum menyebabkan kehilangan hak-haknya terkait harta gono gini dan hak waris ketika terjadi perpisahan atau perceraian dengan suaminya. Disamping itu, ketika seorang anak lahir dari ikatan perkawinan yang tidak tercatat resmi, keterkaitannya secara hukum terbatas hanya pada hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Namun, keberadaan biologis

---

<sup>8</sup> Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," no. 2 (2017): hlm. 236.

ayah dan hubungan ayah-anak tersebut dapat diakui secara hukum melalui proses teknologi yang sesuai. Dengan demikian, perlunya pendaftaran perkawinan menjadi penting, tidak hanya secara administratif tetapi juga dalam konteks pengakuan sosial dan pengembangan psikologis anak. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Namun, masih terdapat kendala dalam mempraktikkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang paling utama adalah seorang laki-laki yang tidak mau untuk melakukan tes DNA. Dengan fakta seperti ini, maka sangat jelas bahwa negara selalu menyadari adanya pernikahan yang terjadi namun tidak mengikuti persyaratan hukum, terutama dalam hal pencatatan yang tidak dicatatkan oleh pegawai yang berwenang. Oleh karena itu, “isbat nikah” merupakan norma hukum yang diperlukan sebagai standar hukum untuk membantu menurunkan jumlah pernikahan yang tidak terdaftar.<sup>9</sup>

Tiga aspek utama pembaharuan hukum keluarga telah dibahas di banyak negara Muslim, yaitu pernikahan, perceraian dan warisan. Salah satu metode yang digunakan untuk mengimplementasikan pembaharuan di bidang pernikahan adalah dengan pencatatan perkawinan. Hal ini penting karena bertujuan untuk menegakkan kesakralan pernikahan, membangun ketertiban pernikahan dalam masyarakat, dan melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>9</sup> Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (October 10, 2019): hlm. 201,

Singkatnya, meskipun bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, pencatatan pernikahan diperlukan untuk sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan pencatatan diperlukan agar pernikahan dapat diterima oleh pemerintah dan memiliki konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mendaftarkan pernikahan sama dengan mendaftarkan kelahiran, kematian, atau peristiwa penting lainnya yang didokumentasikan dalam sebuah sertifikat atau akta yang didaftarkan dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan dipandang penting untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu pernikahan.<sup>10</sup>

Meskipun undang-undang telah diberlakukan untuk mengamankan hak-hak sipil warga negara, praktik pernikahan siri tetap menjadi alternatif yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat. Fenomena pernikahan siri ini menimbulkan dampak yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, pernikahan siri masih tetap menjadi kejadian yang lazim di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan praktiknya yang belum surut. Berbagai alasan disampaikan oleh para pelaku nikah siri ini.<sup>11</sup>

Terdapat sejumlah dugaan yang menggambarkan alasan mengapa pernikahan siri. Meskipun menghadapi tantangan yang kompleks, tetap dianggap sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa mereka yang memiliki pemahaman terbatas

---

<sup>10</sup> Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," n.d., hlm. 3.

<sup>11</sup> Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): hlm. 398,

tentang peraturan hukum yang mengatur pernikahan dan mereka yang terbatas dalam sumber daya keuangan dapat memilih pernikahan siri sebagai opsi yang lebih terjangkau dan praktis dalam konteks ekonomi dan hukum yang mereka hadapi. Dari sudut pandang agama, ada kemungkinan bahwa pernikahan dengan formalitas hukum yang singkat telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat karena ketakutan mereka akan dosa dan terjerat dalam perbuatan asusila.<sup>12</sup>

Pelaksanaan nikah siri memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi kedudukan dan status anak yang lahir selama masa perkawinan. Lebih jauh lagi, negara tidak akan memberikan jaminan hukum atas status anak yang lahir dari pernikahan tersebut jika Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah. Ini sesuai dengan keputusan hakim 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn.

Keputusan yang dikeluarkan pada perkara Nomor 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn merupakan permohonan itsbat nikah yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan tujuan untuk mengesahkan pernikahan antara pihak yang mengajukan permohonan dan pihak yang dimohonkan. Dalam konteks persidangan, diungkapkan bahwa selama masa pernikahan siri, pihak yang mengajukan permohonan dan pihak yang dimohonkan telah dianugrahi dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang lahir di Bogor pada tanggal 13 Januari 2013. Pernikahan antara pemohon tidak dicatatkan melalui akta resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama, karena

---

<sup>12</sup> Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, No. 1 (December 19, 2013): hlm. 3

dilangsungkan secara siri. Akibatnya, Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan perkara permohonan itsbat nikah dari keduanya. Meskipun demikian, karena pemohon belum menjalani proses perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan masih diakui sebagai suami sah oleh istri pertamanya saat menikah dengan termohon, maka Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah tersebut. Sebagai hasilnya, permintaan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon dan termohon ditolak oleh Majelis Hakim.

Dalam menanggapi pemaparan tersebut, penulis akan meneliti permasalahan mengenai mengapa Hakim tidak mengabulkan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, apa yang menjadi pertimbangan Hakim menurut Hukum Positif dalam memutus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. Dengan penolakan permohonan oleh Majelis Hakim, menjadi penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memahami pertimbangan Hakim dalam memutus perkara isbat nikah. Oleh karena hal tersebut, minat penelitian peneliti terfokus pada penelitian mengenai alasan-alasan yang mendasari keputusan Majelis Hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Cibinong. Dengan demikian, peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Masih Terikat Pernikahan dengan Istri Pertama”.



## B. Definisi Operasional

### 1. Isbat Nikah

Istilah "isbat nikah" berasal dari dua kata Arab yaitu "isbat", yang berarti tindakan penegasan atau penetapan, dan "nikah", yang berarti akad yang kuat, juga dikenal sebagai mitsaqon gholizhon, yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri. Isbat nikah adalah menetapkan keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama yang pada awalnya tidak dicatat karena berbagai alasan. Pernikahan dianggap sah secara hukum jika semua persyaratan dipenuhi. Pernikahan dapat didaftarkan untuk prosedur isbat jika memenuhi semua persyaratan.<sup>13</sup>

### 2. Aparatur Sipil Negara

ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mengabdikan pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayanan publik; serta perekat dan pemersatu bangsa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 30, 2022): hlm. 61,

<sup>14</sup> Endang Komara, "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia," *MIMBAR PENDIDIKAN* 4, no. 1 (May 1, 2019): hlm. 74,



### 3. Pernikahan

Agama Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam.<sup>15</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah mengapa Hakim tidak mengabulkan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, apa yang menjadi pertimbangan Hakim menurut Hukum Positif dalam memutus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn?

---

<sup>15</sup> Muhammad Yunus Shamad, "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM," 2017, hlm. 74.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diketahui tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis pertimbangan Hakim menurut Hukum Positif dalam memutuskan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai putusan Pengadilan Agama terkait proses isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong sesuai dengan Putusan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim serta pengembangan ilmu pengetahuan syariah pada umumnya, serta berkontribusi terhadap pemahaman dalam bidang hukum keluarga secara khusus.

#### b. Kegunaan Praktis

Manfaat Praktik pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan penelitian mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang berguna bagi mahasiswa dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan cakupan pengetahuan terkait isbat nikah.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan aspek penting dalam kerangka penelitian ini, guna menghindari praktik plagiarisme serta untuk memungkinkan perbandingan yang bermakna antara karya peneliti dengan karya-karya terkait yang saling terhubung. Pemilihan sumber data yang beragam, meliputi buku, jurnal, tesis, dan sumber referensial lainnya, menjadi langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menyiapkan data penelitiannya. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi penulis.:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rika Nur Laili dengan judul "Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tentang Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis (Studi Perkara Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po)", disimpulkan bahwa putusan Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po. dapat dikategorikan sebagai kasus yang jelas (clear cases) berdasarkan analisis yang dilakukan. Dalam menentukan kesesuaian pernikahan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memanfaatkan metodologi interpretasi gramatikal serta interpretasi sistematis, yang menghubungkan berbagai ketentuan hukum satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang terdapat adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Rika Nur Laili dalam skripsinya difokuskan pada analisis interpretatif terhadap landasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo dengan nomor perkara

402/Pdt.P/2018/PA. Sebaliknya, kesamaannya terletak pada keseluruhan fokus penelitian yang sama-sama mengkaji fenomena penolakan isbat nikah.<sup>16</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Moh Ali Maksum berjudul "Analisis Hukum Islam atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi atas Putusan PA Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)". Penelitian ini menjelaskan bahwa Majelis Hakim menggunakan penafsiran sistematis, yang mengaitkan peraturan perundang-undangan satu sama lain, dan penafsiran gramatikal untuk menentukan apakah pernikahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan yang terdapat adalah bahwa dalam skripsi yang dimiliki oleh Moh Ali Maksum, terdapat penekanan khusus pada analisis hukum Islam terkait dengan pengesahan pernikahan poligami sebagai akibat dari penolakan istri pertama yang telah meninggal dunia. Sementara itu, kesamaannya terletak pada fokus keduanya yang sama-sama mengupas tentang permasalahan penolakan isbat nikah.<sup>17</sup>

Ketiga, dalam skripsi yang dimiliki oleh Ridwansyah Maulana berjudul "Dampak Penolakan Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS)", penelitian ini menjelaskan ketidaksetujuan penulis terhadap keputusan Majelis Hakim yang menolak permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan bahwa kehadiran satu

---

<sup>16</sup> Rika Nur Laili, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis (Studi Perkara Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po)" n.d.

<sup>17</sup> Moh Ali Maksum, "Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Atas Putusan Pa Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)" n.d.

saksi pria dan dua saksi wanita menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Menurut Fikih Hanafiyah, sahnya suatu pernikahan dapat ditetapkan dengan kehadiran satu saksi pria dan dua saksi wanita. Persyaratan kesaksian harus dipenuhi pada saat akad pernikahan guna mencegah penolakan oleh suami terhadap garis keturunannya di masa yang akan datang, sehingga keturunan tidak mengalami kehilangan status nasab mereka. Perbedaannya adalah skripsi milik Ridwansyah Maulana fokus pada analisis mengenai kedudukan saksi dalam konteks perkawinan siri, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas terkait penolakan isbat nikah.<sup>18</sup>

Keempat, dalam jurnal milik Asriadi Zainuddin dengan judul “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Para hakim Pengadilan Agama melakukan itsbat nikah untuk pernikahan Siri yang dilakukan sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan utama mereka adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari keadilan, yang didefinisikan dalam dua cara: pertama, dalam arti formal, di mana hukum harus berlaku untuk semua individu, dan kedua, dalam arti materiil, di mana hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan masyarakat.

Menurut hukum manfaat, apa yang dianggap adil dalam lingkungan hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkret. Dengan menggunakan metrik ini untuk mengukur manfaat keadilan, keadilan juga dapat dilihat dari

---

<sup>18</sup> Ridwansyah Maulana, “Dampak Penolakan Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS),” n.d.

situasi yang sebenarnya. Nilai keadilan membantu memastikan apa yang sebenarnya layak didapatkan oleh seseorang-apakah sama atau sesuai-sebagai hasil lebih lanjut dari hukum yang mengaturnya. Perbedaannya adalah jurnal milik Asriadi Zainuddin fokus pada putusan Hakim Pengadilan Agama yang menerima perkara isbat nikah dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan juga kemaslahatan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas terkait isbat nikah.<sup>19</sup>

Kelima, dalam jurnal milik Ahmad Fauzi dengan judul “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Meskipun pernikahan tersebut dilakukan setelah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, isbat nikah adalah cara untuk menetapkan nikah sirri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum, yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, yang saat ini menjadi acuan pengadilan agama di Indonesia. Perbedaannya adalah jurnal milik Ahmad Fauzi fokus pada Solusi pernikahan siri, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas terkait isbat nikah.<sup>20</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

Peneliti menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk melakukan penelitian mereka dan menjawab masalah penelitian secara rasional. Landasan teori juga berguna dalam menentukan proses berpikir dalam penelitian untuk memperkuat apa yang telah dibangun oleh peneliti.

---

<sup>19</sup> Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 30, 2022): 60,

<sup>20</sup> Ahmad Fauzi, “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri” 1 (2021).

Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan teori. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan pernikahan, isbat nikah dapat menjadi solusi bagi pasangan yang belum mempunyai akta atau buku nikah. Selain itu dijelaskan pula tentang sebab-sebab isbat nikah yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Selain itu, peneliti juga tertarik menjadikan teori Gustav Radbruch. Ajaran pertama Gustav Radbruch adalah keadilan. Dia menekankan bahwa keadilan harus menjadi inti dari setiap sistem hukum. Setiap sistem hukum harus memiliki nilai keadilan sebagai inti, dan setiap sistem hukum yang berlaku harus berusaha untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang. Dalam sejarah filsafat hukum, keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas.

Ajaran kedua tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah untuk membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ini berarti bahwa

hukum harus bermanfaat bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya, baik yang merasa dirugikan maupun yang tidak. Setiap keputusan hukum harus menguntungkan kedua belah pihak.

Ajaran ketiga Gustav Radbruch adalah kepastian hukum, bahwa suatu peraturan hukum dapat dilaksanakan apabila peraturan hukum tersebut secara operasionalnya dapat dilaksanakan.<sup>21</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum berarti bahwa hukum menawarkan kepastian tindakan negara dan dengan demikian memberikan rasa aman bagi individu. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum menempati urutan terakhir dalam skala prioritas nilai-nilai dasar hukum. Gustav berpendapat bahwa kepastian hukum harus dapat dikesampingkan atas dasar keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, keberlakuan kepastian hukum dalam hukum menjadi penting. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Menurut Gustav Radbruch keadilan merupakan prioritas dalam tujuan hukum sebagai pisau analisis terhadap kasus yang akan peneliti bahas pada penelitian ini, yaitu tentang pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn.

---

<sup>21</sup> Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch" 2 (2023): hlm. 43.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian yang diuraikan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*). Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, yang mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan penggunaan sumber-sumber perpustakaan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan analisis data.<sup>22</sup>

Penelitian Pustaka berfokus pada dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor yang menurut peneliti menarik dan pantas untuk dilaksanakan telaah pustaka secara mendalam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan analisis yuridis normatif. Fokus utama dari analisis yuridis normatif adalah hukum positif. Penelitian yang mengandalkan analisis perundang-undangan sebagai sumber utama informasi hukum dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Sementara itu, literatur seperti buku-buku, opini pakar, media massa, surat kabar, dan majalah dianggap sebagai bahan hukum sekunder yang memperkuat substansi hukum primer.<sup>23</sup>

Metode penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis normatif terhadap studi hukum, yang fokus pada aspek tertulis dan tidak tertulis dari asas hukum. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi ide-ide yang tercermin

---

<sup>22</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif" 21, no. 1 (2021): hlm. 33.

<sup>23</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," 2021, hlm. 2465.

dalam format analisis hasil, yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam putusan kasus Nomor. 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn.

### 3. Sumber Bahan Baku

#### a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui metode observasi, wawancara, kuesioner, dan survei, sedangkan penulis menggunakan sumber bahan yang bersumber dari perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Informasi ini diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Cibinong, dengan referensi pada Putusan Perkara Nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn mengenai isbat nikah, yang tersedia dalam bentuk dokumen berkas perkara.

#### b. Bahan Sekunder

Bahan yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya sering dikenal sebagai bahan sekunder. Bahan sekunder merupakan informasi awal yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan disusun sebagai suatu kumpulan data atau diaplikasikan dalam konteks penelitian. Contoh bahan sekunder meliputi publikasi ilmiah oleh akademisi, temuan dari penelitian yang berkaitan dengan topik seperti Penolakan Isbat Nikah dalam skripsi. Sumber bahan sekunder memberikan tambahan yang penting untuk mengisi kekosongan yang mungkin ada dalam sumber bahan primer. Dalam hal ini, penulis

memanfaatkan temuan-temuan dari penelitian dan publikasi sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, penulis melakukan pencarian informasi melalui sumber-sumber seperti buku, surat kabar, dan majalah, serta memeriksa dan meneliti dokumen yang relevan seperti arsip dan jurnal dalam rangka memperoleh data terkait isbat nikah.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan untuk menganalisis data adalah melalui pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisis sumber data primer dan sekunder berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis putusan hakim yang berkaitan dengan isbat nikah melalui pendekatan kualitatif.<sup>24</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perincian dan inti dari penelitian yang akan dilakukan, penulis mengembangkan sebuah struktur pembahasan yang terorganisir, yang diwujudkan dalam bentuk kerangka proposal skripsi yang terperinci sebagai berikut:

BAB I berisikan Latar Belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>24</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," 2021, hm. 2465.

BAB II berisikan penjelasan umum tentang Isbat Nikah dan Poligami serta teori tambahan yaitu kewenangan hakim pengadilan agama dan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.

BAB III berisikan Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Perkara Nomor: 1256/Pdt. P/2019/Pa.Cbn. Tentang Penolakan Isbat Nikah.

BAB IV berisikan pembahasan dan hasil penelitian tentang Analisis Hukum Positif Terhadap Penolakan Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn). Kemudian, dianalisis dari permasalahan yang ada tentang hukum positif terhadap penolakan isbat nikah dengan menggunakan literatur yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V merupakan tahap akhir dalam penyusunan penelitian skripsi yang berisikan kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan yang dirumuskan sesuai dengan pokok permasalahan pada bab I dan dikaji pada bab II, III, IV, dan IV. Sedangkan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan. Penutup digunakan untuk mengakhiri penulisan skripsi ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Isbat Nikah

##### 1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan gabungan dari dua istilah: "isbat" dan "nikah". Istilah "isbat" merujuk pada proses penetapan atau pembuktian suatu kebenaran atau keabsahan. Sementara itu, istilah "nikah" mengacu pada penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita yang menjadi pasangan suami dan istri. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut para ahli fikih, pernikahan adalah suatu perjanjian yang menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan kecuali status perempuan tersebut dilarang oleh hukum karena nasab atau karena persusuan.<sup>25</sup>

Hakikat dari isbat nikah adalah penetapannya, bukan sekadar pengesahan. Proses penetapan pernikahan dilakukan untuk keperluan administratif. Oleh karena itu, pernikahan yang telah memenuhi segala persyaratan dan unsur-unsur perkawinan, berarti mereka telah memenuhi persyaratan materiil dan formal, yang merupakan kriteria dari setiap sahnya pernikahan. Baik itu yang diatur dalam perundang-undangan maupun yang

---

<sup>25</sup> Huda and Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," hlm. 104.

dijelaskan dalam fikih. Persyaratan administratifnya adalah kondisi yang berkaitan dengan proses pencatatan pernikahan.

Isbat nikah adalah solusi yang diberlakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Sebelum adanya undang-undang ini, banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Isbat nikah merupakan proses di Pengadilan Agama yang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, di mana proses ini dimulai hanya jika ada satu pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengesahkan pernikahannya. Perkara voluntaris adalah jenis perkara yang melibatkan permohonan tanpa adanya kontroversi atau perbedaan pendapat.

Perkara Voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain, yaitu:

- a. Penetapan pengangkatan anak;
- b. Penetapan pengangkatan wali; dan
- c. Penetapan pengesahan perkawinan.<sup>26</sup>

## 2. Prosedur Isbat Nikah

Pada dasarnya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak menetapkan aturan tentang cara isbat nikah. Namun demikian, prosedur untuk mengajukan isbat nikah sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan perdata lainnya, dan pada dasarnya sama dengan prosedur untuk

---

<sup>26</sup> Maria Rosalina et al., "Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri," n.d., hlm. 47.

mengajukan perceraian, seperti yang dijelaskan dalam buku "Peradilan Agama di Indonesia", proses perkara di pengadilan agama dijelaskan secara rinci. Buku ini menguraikan bagaimana setiap tahapan dari mulai permohonan, pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan akhir diproses dalam pengadilan agama. Prosedur isbat nikah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a Suami, istri, janda, duda, anak-anak, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terkait perkawinan tersebut sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan.
- b Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang berada di tempat tinggal pemohon.
- c Permohonan harus memuat hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Identitas pihak yang mengajukan permohonan (pemohon atau para pemohon).
  - 2) Posita, yaitu alasan-alasan mendasar yang menjadi dasar pengajuan permohonan tersebut.
  - 3) Petitum, yaitu hal-hal yang dimohon kepada pengadilan.

Dalam proses isbat nikah, langkah-langkah di atas adalah prosedur standar yang harus diikuti oleh pemohon untuk mendapatkan pengesahan atau penetapan status perkawinan mereka dari Pengadilan Agama.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Novita Sarwani, "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (December 9, 2022): hlm. 176

### 3. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Persyaratan untuk isbat nikah tidak dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Namun demikian, persyaratan yang diperlukan untuk keabsahan suatu pernikahan mirip dengan persyaratan untuk pernikahan itu sendiri. Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnyanya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>28</sup> Hal ini dikarenakan prosedur penetapan keabsahan pernikahan yang dikenal dengan istilah isbat nikah sebenarnya merupakan pengukuhan atas perjanjian pernikahan yang telah dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum Islam.<sup>29</sup> Syarat-syarat isbat nikah dianalogikan dengan persyaratan pernikahan antara lain:

- a. Persyaratan pihak laki-laki yaitu beragama, lelaki, orangnya jelas, bisa memberi kesepakatan dan tidak mempunyai hambatan pernikahan;

---

<sup>28</sup> Muchimah Muchimah and Mabaroh Azizah, “Persepsi Masyarakat Islam Kejawaen di Kabupaten Cilacap terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Usia Perkawinan,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (September 8, 2023): hlm. 484, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5146>.

<sup>29</sup> Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 28, 2016): hlm. 116,



- b. Persyaratan pihak perempuan yaitu beragama, perempuan, orangnya jelas, bisa dimintai pernyataan dan tidak mempunyai hambatan pernikahan;
  - c. Persyaratan wali nikah yaitu pria, baligh, mempunyai hak perwalian, perwaliannya tidak terhalang;
  - d. Persyaratan saksi, yaitu minimal dua orang, hadir saat ijab qabul, memahami akad, beragama, dan baligh; dan
  - e. Ijab Qabul.<sup>30</sup>
4. Sebab-Sebab Isbat Nikah
- Akta nikah yang hanya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat digunakan sebagai bukti perkawinan. Jika akta nikah tidak tersedia, nikah dapat diisbat di pengadilan agama. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7, ayat (3), menjelaskan alasan isbat nikah, yaitu
- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya Akta Nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan

---

<sup>30</sup> Rita Khairani and Royan Bawono, "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (September 11, 2022): hlm. 71,

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>31</sup>

#### 5. Tujuan Isbat Nikah

Meskipun bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, pencatatan pernikahan tetap diperlukan. Hal ini karena pencatatan diperlukan agar pernikahan diakui oleh pemerintah dan memiliki konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sama dengan pencatatan kelahiran, kematian, atau peristiwa penting lainnya yang didokumentasikan dalam sebuah akta atau dokumen yang dicatat dalam daftar. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan dianggap penting untuk menghindari masalah yang mungkin timbul akibat tidak mencatatkan pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk mendaftarkan pernikahan mereka untuk menjaga ketertiban administrasi dan melindungi hak-hak hukum mereka.<sup>32</sup>

### B. Poligami

#### 1. Pengertian Poligami

Dalam konteks Islam, poligami didefinisikan sebagai pernikahan lebih dari satu hingga batas yang telah ditentukan, biasanya empat wanita. Beberapa orang memahami bahwa dalam Islam, seorang pelaku poligami bisa berjumlah sembilan atau lebih. Meskipun demikian, sejarah mendukung pemahaman yang lebih populer tentang poligami yang terbatas

<sup>31</sup> Meita Djohan Oe, (Pranata Hukum Volume 8 No 2, July 2013), hlm. 140.

<sup>32</sup> Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," n.d., hlm. 3.

pada empat pasangan, karena Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk memiliki lebih dari empat istri.

Islam tidak selalu membenarkan poligami. Islam memberlakukan pembatasan dan persyaratan yang ketat bagi orang-orang yang ingin melakukan poligami. Salah satu batasannya adalah seorang pria hanya boleh memiliki maksimal empat orang istri dengan syarat ia dapat memperlakukan mereka dengan adil dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan waktu yang dihabiskan bersama. Islam menjelaskan dengan sangat jelas bahwa memiliki satu istri saja sudah cukup jika diperkirakan tidak akan mampu berlaku adil. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa Islam memiliki hukum yang unik terkait poligami. Sama halnya dengan bagaimana Islam menganjurkan para pria yang belum menikah dan belum siap menikah untuk berpuasa, para pria tidak boleh memaksakan diri untuk berpoligami jika mereka tidak mampu bersikap adil.<sup>33</sup>

Poligami, yang didefinisikan sebagai pernikahan lebih dari satu, dibagi menjadi dua kategori yaitu poligini dan poliandri. Di Indonesia, poligami pada dasarnya didasarkan pada prinsip monogami, yang berarti bahwa seorang suami ideal hanya boleh memiliki satu istri. Meskipun prinsip poligami diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sayangnya poligami telah

---

<sup>33</sup> Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): hlm. 273-274

menjadi hal yang biasa di Indonesia dan banyak orang yang mengabaikannya.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum untuk poligami terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi dua, tiga atau empat istri pada waktu yang sama. Hadis Nabi Muhammad memperjelas firman Allah yaitu ketika seorang pria bernama Ghilan masuk Islam dengan sepuluh istri, Nabi memintanya untuk berpisah dengan istri-istrinya yang lain dan memilih empat orang.<sup>35</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qu'ran surat an-nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>36</sup>

Semua ketentuan yang ada dalam hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan poligami, yang memiliki dasar dalam Surat Annisa ayat 3,

<sup>34</sup> Gentur Cahyo Setiono and Achmad Bahroni, (Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat, n.d.), hlm. 1,

<sup>35</sup> Dewi Ulfa Lailatul Fitria And Fitri Ariani, “Problematika Poligami Di Negara Turki,” n.d., hlm. 42.

<sup>36</sup> Alfattiah Aldin, “Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3,” *Jurnal Tahqiqah : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (January 8, 2023): hlm. 3,

berasal terutama dari Al-Qur'an. Dalam Surat An-Nisa" ayat 3, keadilan bersifat mutlak dan tidak memiliki tempat yang pasti. Oleh karena itu, keadilan dalam segala bentuk dan maknanya-termasuk yang secara khusus terkait dengan masalah mahar dan yang terkait dengan masalah-masalah lain, seperti apakah alasan pernikahan hanya sebatas menginginkan hartanya dan bukan karena pasangannya adalah orang yang ingin digauli-dituntut oleh ayat tersebut.<sup>37</sup>

### 3. Alasan dan Syarat Poligami

#### a. Alasan Poligami

Pada dasarnya seseorang laki- laki cuma boleh memiliki seseorang istri. Seseorang suami boleh beristri lebih dari seseorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan serta menemukan izin dari Majelis hukum Agama (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974). Bawah pemberian izin poligami oleh Majelis hukum Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Pernikahan (UUP) serta dalam Bab 9 KHI Pasal 57, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>37</sup> Agus Mahfudin and Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)," n.d., hlm. 118-119.

Dengan memperhatikan alasan-alasan yang tercantum di atas untuk mengizinkan poligami, jelaslah bahwa alasan-alasan tersebut berbicara tentang tujuan utama pelaksanaan perkawinan, yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal (yang dalam KHI disebut dengan istilah sakinah, mawaddah, dan warahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat dikatakan bahwa suami istri tidak akan dapat membentuk keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan warahmah) jika mengalami ketiga alasan tersebut di atas.<sup>38</sup>

b. Syarat Poligami

Adapun syarat yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristeri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 41 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

---

<sup>38</sup> Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 10, no. 2 (December 9, 2016): hlm. 362,

- 2) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan
- 3) Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Apabila istri atau istri-istri dari seorang suami tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan, maka persetujuan yang tersebut pada ayat (1) huruf a di atas tidak diperlukan lagi bagi seorang suami (Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Persetujuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipertegas oleh Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: “ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan”, sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

- 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja;
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan; dan
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: ada atau tidak jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>39</sup>

#### 4. Hikmah Poligami

Dalam konteks pelaksanaan *maqashid al-syari'ah* ada beberapa hikmah dan manfaat yang terkandung dalam poligami, diantaranya:

##### a. Poligami dalam rangka memelihara agama (*hifdz al-din*)

Poligami dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan memperkuat aqidah para wanita yang sudah menikah dan tentu saja mencegah mereka menyimpang dari ajaran Islam. Banyak wanita yang beragama Islam karena cinta menikah dengan pria yang bukan Muslim dan meninggalkan Islam atau menjadi murtad. Ada juga yang menikah dengan pria non-Muslim dan menjalankan rumah tangganya dengan keyakinan agama lain. Ini adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan saat ini.

Hal ini tentu akan menjadi masalah dan bahaya besar bagi aqidah kaum wanita dan umat Islam secara umum. Hal ini dikarenakan secara logika, membesarkan anak dari pernikahan jenis ini akan mempengaruhi

---

<sup>39</sup> Yohanis Yohanis, "Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami dan Pelaksanaanya)," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (May 8, 2018): hlm. 205-206,



perkembangan aqidah anak yang dibesarkan oleh ayah dan ibu yang berbeda agama. Jika pernikahan beda agama terus merebak di tengah masyarakat, maka akan mengakibatkan menurunnya jumlah umat Islam di tengah masyarakat dan akan terus terjadi pemurtadan di kalangan umat Islam.

b. Poligami dalam rangka memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)

Islam tidak menghilangkan fitrah manusia, termasuk kebutuhan seksual. Islam diciptakan dengan tujuan untuk mengontrol masalah seksual agar manusia dapat mencapai mashlahah. Hanya saja dalam Islam, hubungan seks yang diharamkan adalah hubungan seks yang dilakukan dengan pasangan yang sah dan bukan dengan orang lain, apalagi hubungan seks yang dilakukan dengan paksaan (pemerksaan).

Pelecehan seksual terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di lembaga pendidikan yang memiliki fokus keagamaan. Oleh karena itu, seorang perempuan akan memiliki sandaran yang dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang merusak jiwanya jika syariah poligami diberlakukan, terutama bagi para janda yang tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi.

c. Poligami dalam rangka memelihara akal (*hifdz al-'aql*)

Menurut maqashid al-syari'ah, poligami adalah salah satu cara untuk memelihara dan menjaga akal (*hifdz al-'aql*). Penjagaan akal yang dimaksud adalah dengan adanya pasangan suami yang mapan secara materi dan intelektual, maka istri akan mendapatkan pendidikan yang

baik. Karena dengan demikian, sang istri akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, baik dari pendidikan suaminya maupun pendidikan yang ingin ia tempuh di lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan biaya tinggi. Jadi, pada intinya, poligami diperbolehkan dalam Islam selama seorang suami dapat memenuhi kebutuhan fisik istrinya (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain) dan juga kebutuhan mentalnya (kasih sayang, pendidikan, dan lain-lain).

d. Poligami dalam rangka memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*)

Poligami, dari perspektif pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), tentu dapat membantu menghentikan peningkatan perzinahan yang menyebabkan banyaknya anak di luar nikah. Anak-anak yang tidak menikah tidak memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lahir setelah menikah. Pilihan untuk poligami tergantung pada konstitusi suami, keinginan untuk menikah, dan kemampuan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya. Namun, keputusan yang mendukung poligami dapat menjadi "wajib" atau bahkan "haram" jika dilakukan dengan cara yang "haram".

e. Poligami dalam rangka memelihara harta (*hifdz al-mal*)

Dalam Islam, suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, dan suami yang celaka adalah suami yang tidak berusaha dan malah menikmati "menghisap keringat istrinya". Pada dasarnya, suami harus memenuhi semua kebutuhan keluarganya dan istri tidak harus mengurusnya. Jadi poligami dapat menjadi sarana *hifdz al-mal* bagi

seorang wanita yang ingin memiliki istri kedua. Para janda khususnya, yang harus menafkahi anak-anak mereka, sering kali beralih ke prostitusi karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, kemampuan untuk menafkahi anak-anak dan pasangan merupakan salah satu prasyarat bagi seorang suami untuk melakukan poligami.<sup>40</sup>

#### 5. Prosedur Poligami

Berdasarkan ketentuan undang-undang di Indonesia mengandung prinsip perkawinan dilandasi azas monogami. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 yang berbunyi:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari penjelasan pasal 3 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa, untuk mendapat izin pengadilan seseorang yang ingin melakukan poligami haruslah mengikuti segala prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Prosedur-prosedur yang perlu dijalani adalah seperti berikut:

---

<sup>40</sup> Ali Imran Sinaga, Didi Maslan, and Parentah Lubis, "Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al- Syari'ah" 11, no. 01 (2023): hlm. 7-10.

- 1) Daftar dengan tujuan mau menikah, dengan kemudian membawa syarat yang dibutuhkan ke KUA.
- 2) Pengajuan izin untuk berpoligami Pengadilan Agama bersamaan melengkapi berkas-berkas yang sesuai dengan syarat dan ketentuan terkait.
- 3) Jika hal tersebut telah selesai terkait proses dan ketentuannya, surat ketetapan izinnyapun dapat didapatkan, kemudian diserahkan kepada KUA, poligamipun dapat dilaksanakan.
- 4) Kutipan dari Akta Nikahpun akan didapatkan, inilah proses terakhir.

Praktik poligami sangatlah mudah mengingat prosedur yang ada. Namun, hukum Indonesia sangat ketat mengatur kondisi di mana pria yang ingin berpoligami dapat mendapatkan izin pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, menjelaskan syarat-syarat tersebut, yang berbunyi:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Begitupun dengan Pasal 5 yang berbunyi:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>41</sup>

### **C. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama**

Kekuatan atau kompetensi adalah istilah lain untuk kewenangan. Kewenangan berasal dari bahasa Latin "competo", yang merupakan otorisasi yang ditetapkan secara hukum untuk melakukan suatu tugas kekuasaan untuk membuat keputusan. Kewenangan dalam bahasa Belanda berarti kemampuan,

---

<sup>41</sup> Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia," *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): hlm. 64-65,

yang berarti kemampuan untuk memutuskan. Kewenangan juga disebut sebagai kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, atau pengadilan mana yang berhak memeriksanya.<sup>42</sup>

Untuk dapat mengadili dan memutuskan kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, baik di peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, maupun khusus, hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat" (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, yaitu agar putusan hakim harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan hukum. Untuk mencapai hal ini, dasar kewenangan hakim dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan harus ditetapkan. Mereka juga perlu menyelidiki, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat.

Dalam memutuskan perkara hukum, hakim memiliki kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat untuk meneliti, mengamati, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap

---

<sup>42</sup> Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): hlm. 78,

keputusan peradilan harus sesuai dengan hukum dan keadilan. Tujuan hakim dan kekuasaan kehakiman adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang mereka buat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pengadilan ada untuk memberikan keadilan dan hakim ada untuk memberikan keadilan dengan memeriksa kasus dan membuat keputusan. Kewenangan pengambilan keputusan mereka harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan supremasi hukum di Indonesia.<sup>43</sup>

#### **D. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch**

Menurut Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum, diklasifikasikan menjadi dua teori teori yang salah satunya yaitu teori konvensional. Dalam teori konvensional, diklasifikasikan lagi menjadi 3 (tiga) yang menganggap bahwa tujuan hukum hanya satu, sehingga dikenal sebagai teori yang ekstrim, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teori Etis dengan Tujuan Keadilannya**

Ajaran pertama Gustav Radbruch adalah keadilan. Dia menekankan bahwa keadilan harus menjadi inti dari setiap sistem hukum. Setiap sistem hukum harus memiliki nilai keadilan sebagai inti, dan setiap sistem hukum yang berlaku harus berusaha untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang. Dalam sejarah filsafat hukum, keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas.

---

<sup>43</sup> Immanuel Christophel Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan," no. 1 (n.d.): hlm. 125.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (Rechtsidee).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Menurut Tegus Prasetyo, "Seseorang mungkin mengatakan bahwa tujuan hukum hanyalah keadilan, yang berarti dalam keadilan tersebut terdapat kepastian dan manfaat yang selalu didapat." Geny adalah salah satu ahli yang juga mendukung pandangan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Seperti yang dikutip oleh van Apeldoorn, Geny mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan, tetapi ia merasa perlu memasukkan kepastian dan manfaat sebagai bagian dari konsep keadilan.

Terwujudnya keadilan adalah salah satu tujuan hukum. Pendapat yang secara komprehensif menggambarkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, merupakan pembenaran yang tepat



untuk keyakinan bahwa mengejar keadilan pasti akan mengarah pada perwujudan kepastian dan kemanfaatan, karena keduanya merupakan komponen integral dari keadilan. Pada dasarnya, kepastian dan kemanfaatan dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan bukan sebagai lawan dari keadilan sebagai tujuan hukum.

Oleh karena itu, tujuan hukum tentu saja adalah keadilan. Bahkan Gustav Radbruch, yang memperkenalkan tiga tujuan hukum, yang menjadi acuan terpenting bagi para ahli hukum ketika mendiskusikan tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri. Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum yang ideal tidak lain adalah keadilan. Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus didahulukan daripada kepastian hukum dan kemanfaatan di antara tujuan-tujuan hukum yang lain.

Idealnya, penuntutan pidana harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi pertentangan di antara ketiga unsur tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Gustav Radbruch menawarkan konsep asas prioritas. Menurut Radbruch, jika terjadi pertentangan antara nilai-nilai fundamental tersebut, maka harus diterapkan asas prioritas, di mana nilai keadilan selalu didahulukan, disusul dengan nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan pada urutan pertama, kemudian disusul dengan nilai kemanfaatan, dan menempatkan

kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum yang ideal dan dikehendaki.<sup>44</sup>

## 2. Teori Utilistis dengan Tujuan Kemanfaatannya

Ajaran kedua tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah untuk membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus bermanfaat bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya, baik yang merasa dirugikan maupun yang tidak. Setiap keputusan hukum harus menguntungkan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Pada intinya, tujuan hukum adalah untuk membuat banyak orang bahagia atau senang. bahwa kebahagiaan mayoritas orang adalah alasan sebenarnya mengapa negara dan hukum didirikan. Tujuan hukum, menurut para pendukung teori kemanfaatan Jeremy Bentham, adalah untuk menjamin kebahagiaan terbesar bagi sejumlah besar individu. Menghasilkan kenikmatan dan kesenangan terbesar bagi sejumlah besar individu, pada dasarnya, adalah tujuan dari kemanfaatan hukum ini.

Atensi harus diberikan pada kemanfaatan hukum. Hal ini penting karena semua orang ingin penegakan hukum berjalan dengan cepat. Cegah agar penegakkan hukum tidak menimbulkan masalah di lingkungan sekitar.

---

<sup>44</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): hlm. 560

<sup>45</sup> Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch" 2 (2023): hlm. 43.

Karena hukum ini selalu dikaitkan dengan hukum yang mungkin salah, tidak aspiratif, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Menurut Achmad Ali, aliran etis bisa dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis, sedangkan aliran yang termasuk dalam ajaran moral praktis adalah aliran utilitas. Tokoh utama dalam aliran utilitas ini adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai bapak utilitarianisme hukum.

Selain Bentham, ada juga James Mill dan John Stuart Mill, tetapi Jeremy Bentham adalah yang paling radikal dari kaum utilitarian. Pengikut aliran utilitarian ini percaya bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan atau utilitas bagi sebanyak mungkin warga negara. Penggunaan hukum sebagai salah satu instrumen untuk mengejar kebahagiaan bagi semua warga negara menjadi dasar dari perlakuan ini. Keadilan dan kepastian hukum dilengkapi dengan prinsip kemanfaatan hukum.

Prinsip kemanfaatan harus diperhitungkan saat menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Misalnya ketika memutuskan apakah akan mengeksekusi seorang pembunuh, penting untuk mempertimbangkan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku yang menerima hukuman mati. Hukuman mati harus digunakan jika dianggap lebih menguntungkan bagi masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): hlm. 559

### 3. Teori Yuridis Dogmatik dengan Kepastian Hukumnya

Ajaran ketiga Gustav Radbruch adalah kepastian hukum, bahwa suatu peraturan hukum dapat dilaksanakan apabila peraturan hukum tersebut secara operasionalnya dapat dilaksanakan.<sup>47</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum berarti bahwa hukum menawarkan kepastian tindakan negara dan dengan demikian memberikan rasa aman bagi individu. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum menempati urutan terakhir dalam skala prioritas nilai-nilai dasar hukum. Gustav berpendapat bahwa kepastian hukum harus dapat dikesampingkan atas dasar keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, keberlakuan kepastian hukum dalam hukum menjadi penting. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pada kenyataannya, kepastian hukum mengacu pada keberadaan konsep yang dipahami sebagai suatu keadaan di mana hukum sudah pasti berdasarkan kekuatan aktual dari ketentuan hukum yang relevan. Prinsip kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi para pencari keadilan atau hakim terhadap perilaku sewenang-wenang dengan menjamin bahwa seseorang akan menerima apa yang diharapkannya dalam kondisi tertentu.

Para pencari keadilan mengharapkan adanya kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas resmi mereka. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat tahu persis apa yang

---

<sup>47</sup> Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch" 2 (2023): hlm. 11664.

menjadi hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Jika tidak ada kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau apakah perbuatan mereka sah atau melanggar hukum, dilarang atau tidak dilarang. Hukum yang dibuat dengan baik dan jelas dapat menciptakan kepastian hukum, dan implementasinya juga akan jelas.

Dengan kata lain, kepastian hukum mengacu pada kebenaran hukum serta objek dan tujuannya dan kemungkinan hukuman. Namun demikian, kepastian hukum dapat dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi, dengan mempertimbangkan konsep efisiensi dan keuntungan, dan bukan sebagai persyaratan yang harus selalu ada. Kepastian hukum didefinisikan oleh pendapat umum sebagai suatu keadaan di mana tindakan manusia, baik individu, kelompok atau organisasi, dibatasi dan berlangsung dalam batas-batas yang ditetapkan oleh sistem hukum. Secara etis, pandangan seperti ini berawal dari keprihatinan Thomas Hobbes, yang diutarakan sejak lama, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).

Manusia adalah makhluk yang ganas dan berbahaya. Oleh karena itu, undang-undang muncul untuk mencegah korban. Gagasan Francis Bacon mulai berdampak pada hukum Eropa pada abad ke-19. Ini tercermin dalam pendekatan hukum dan ketertiban. Konsep hukum ini berpendapat bahwa hukum normatif, atau peraturan, dapat mengandung struktur sosiologis yang signifikan. Sejak saat itu, manusia menjadi bagian dari hukum, yang diukur dengan hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran.

Hal ini karena konsep kepastian hukum tidak cukup mencakup kepastian tindakan melawan hukum. Otoritas penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, menempatkan prioritas tinggi pada pencapaian kepastian hukum dalam mewujudkan tujuan ini. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara logis dan jelas untuk menjamin kepastian hukum, yang dipahami sebagai bagian integral dari substansi hukum.

Namun, dari perspektif budaya hukum, kepastian hukum haruslah merupakan bagian dari penerapan hukum yang jelas, tegas, runtut, dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi-kondisi subyektif. Menurut Gustav Radbruch, ada empat hal mendasar yang penting bagi kepastian hukum:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif tersebut tidak adil.<sup>48</sup>

Dari tinjauan teori yang dibahas sebelumnya, peneliti tertarik menjadikan teori Gustav Radbruch yaitu keadilan yang merupakan prioritas dalam tujuan hukum sebagai pisau analisis terhadap kasus yang akan peneliti bahas pada penelitian ini, yaitu tentang pertimbangan hakim terhadap penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan dalam putusan nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn.<sup>49</sup>

Di masa lalu, kepastian dianggap lebih penting daripada tujuan lainnya, menurut Gustav Radbruch. Hal ini dikarenakan, menurut pendapatnya, Nazisme di Jerman selama Perang Dunia II melegitimasi penggunaan taktik kejam dengan mengesahkan undang-undang yang memberikan sanksi atas kejahatan yang dilakukan selama konflik. Pada akhirnya, Gustav Radbruch memodifikasi ide awalnya dengan memprioritaskan keadilan di atas tujuan hukum lainnya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): hlm. 558

<sup>49</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB'" 36, no. 3 (n.d.): hlm. 329.

<sup>50</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): hlm. 560



**BAB III**  
**DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG**  
**PERKARA NOMOR: 1256/Pdt. P/2019/PA.CBN. TENTANG**  
**PENOLAKAN ISBAT NIKAH**

**A. Deskripsi Perkara Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. Tentang Penolakan Isbat Nikah**

Dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor perkara 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn, hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut karena adanya poligami terselubung dalam perkawinan yang dimohonkan oleh pemohon. Dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2019, menunjuk Oktavia Sabatini, S.H., advokat/kuasanya yang berkantor di kantor hukum Jln. KSR Dadi Kusmayadi Ruko Danau Permata No. 16, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pemohon 1 yang bernama **Maulana bin Ahmad Nawawi**, berumur 50 tahun, beragama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bertempat tinggal di Komplek Setu Cikaret, RT.04, RW.01, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan Pemohon II yang bernama **Sumilah binti Ilyas**, berumur 39 tahun, beragama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Komplek Setu Cikaret, RT.04, RW.01, Kelurahan Harapan



Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.<sup>51</sup> Selain itu, dalam berkas permohonan tersebut telah dijelaskan secara deskriptif mengenai peristiwa hukum, fakta hukum, dan beberapa posita lainnya.

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah memiliki seorang anak dari pernikahan siri yang dilangsungkan pada tanggal 6 April 2014 dan belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Sebelumnya, Pemohon I pernah menikah secara siri dengan seorang perempuan bernama **Sumiarsih binti Pudjo Sutarto** pada tanggal 9 Januari 2009 dan bercerai secara siri pada tanggal 13 Maret 2013. Pemohon I telah mengembalikan Sumiarsih binti Pudjo Sutarto kepada orang tuanya, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

Pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, saudara laki-laki kandung Pemohon II, Bapak Asnin, bertindak sebagai wali nikah bagi kedua mempelai. Pernikahan tersebut disaksikan oleh Bapak Achmad Midun sebagai paman Pemohon II, dan Bapak Badru sebagai saudara laki-laki Pemohon I. Mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan secara langsung. Dari pernikahan siri tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizki Maulana yang lahir pada tanggal 13 Januari 2015 di Bogor.

Hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan darah, persusuan, atau semenda, serta telah memenuhi semua syarat dan tidak

---

<sup>51</sup> “Putusan Nomor: 1256/Pdt.P2019/PA.Cbn\_20240116230139.Pdf,” n.d., hlm.1.

melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan mereka, tidak ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga, dan kedua pemohon tetap beragama Islam selama ini.

Hingga saat ini, para pemohon tidak memiliki akta nikah karena pernikahan mereka belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Mereka sekarang membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepentingan hukum dalam rangka mengurus dan memenuhi persyaratan administratif, seperti akta kelahiran anak dan keperluan administratif lainnya yang membutuhkan pengesahan pernikahan. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Desember 2019, para pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan siri mereka ke Pengadilan Agama Cibinong, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor perkara 1256/Pdt.P/2019/PA. P/2019/PA.Cbn.

Dalam *petitum* Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 2014, di Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).

Pada hari persidangan, para pemohon hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Mereka hadir dalam persidangan, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan dan nasihat atas permohonan para pemohon. Permohonan para pemohon kemudian dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menanggapi pertanyaan majelis hakim, Pemohon I mengakui bahwa dirinya telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Sumiarsih binti Pudjo Sutarto pada tanggal 9 Januari 2009 dan belum bercerai. Untuk lebih jelasnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini.

## **B. Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibinong**

### **Perkara Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. Tentang Penolakan Isbat**

#### **Nikah**

Permohonan Isbat Nikah yang tidak diterima oleh Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn adalah pernikahan Siri yang memiliki motif poligami terselubung. Dasar hukum hakim menolak permohonan ini adalah karena Pemohon I telah membuat pengakuan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiarsih binti Pudjo Sutarto yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2009 dan sampai saat ini belum bercerai.

Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan di depan hakim merupakan alat bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku sehingga pengakuan itu menjadi fakta hukum yang tetap. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama No. 8 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami yang didasarkan pada pernikahan siri, meskipun untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar pernikahan siri tidak dapat diterima.

Permohonan ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan yang terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Hakim pun tidak melupakan bahwa ia perlu mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini yakni Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan
- 3) Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

### **C. Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:1956/Pdt.P/2019/PA.Cbn. Tentang Penolakan Isbat Nikah**

Sebelum pengadilan yang lebih rendah memutuskan permohonan isbat nikah dari para pemohon, pengadilan harus memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam kasus tersebut. Dalam menilai nilai pembuktian dari sebuah petunjuk, seorang jaksa harus melakukannya dengan cermat dan teliti dan melakukannya dengan bijaksana. Demikian pula, seorang hakim harus bijaksana dan berhati-hati dalam menilai alat bukti agar tidak dianggap bahwa alat bukti tersebut merupakan pendapat pribadi atau dugaan atau rekayasa belaka.<sup>52</sup>

Hal ini terlihat jelas ketika memeriksa keabsahan pernikahan siri para pemohon yang mengandung unsur poligami terselubung. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harus ada

---

<sup>52</sup> Mutiara Manaroinsong, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Perkosaan," no. 9 (n.d.): hlm. 8.

persetujuan dari istri. Perkawinan siri antara pemohon I dengan pemohon II tidak sah karena pemohon I masih terikat secara hukum positif dengan istri pertama pemohon I. Oleh karena itu, pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena merupakan syarat untuk berpoligami, yang berujung pada tidak diterimanya permohonan para pemohon.

Berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim memang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut. Artinya, pengakuan itu menjadi fakta hukum yang tetap dan mengikat. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekuatan pembuktian pengakuan ini bukanlah kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan kekuatan pembuktian yang cukup untuk menetapkan fakta yang diakui oleh pihak yang mengaku, kecuali ada alasan yang kuat untuk meragukan kebenarannya. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan pengakuan sebagai bukti yang dapat digunakan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi harus tetap mempertimbangkan semua bukti yang ada dalam persidangan untuk membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum.<sup>53</sup>


Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pelaksanaan SEMA hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan, dimana SEMA Kamar Agama No. 8 mengatur bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar perkawinan siri, termasuk untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak

---

<sup>53</sup> Ifa Rahmadhany, Toto Tohir, and Rimba Supriatna, "Kekuatan Pembuktian Pengakuan Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung Dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan," n.d., hlm. 745.

dapat diterima. Dalam konteks ini, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena pemohon pertama masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama.

Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya poligami terselubung. Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Oleh karena itu, hakim memutuskan dalam putusan Isbat Nikah ini bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN**  
**AGAMA CIBINONG NOMOR: 1256/Pdt.P/2019/PA.CBN TENTANG**  
**PENOLAKAN ISBAT NIKAH**

**A. Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif dalam Memutuskan  
Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan  
Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn.**

Sesuai dengan rumusan masalah tentang mengapa Hakim tidak mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon, serta pertimbangan Hakim berdasarkan Hukum Positif dalam memutus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn, maka pada bab ini akan dianalisis penetapan penolakan isbat nikah karena pemohon I masih berstatus sebagai suami dari perempuan lain. Saat perkara ini diajukan, Pemohon I berstatus duda dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara Pemohon II berstatus perawan dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Maksud dari pengajuan permohonan isbat nikah adalah agar majelis hakim menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada 06 April 2014 adalah sah, karena pengesahan pernikahan tersebut diperlukan untuk mengurus dokumen kependudukan para pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan para pemohon, ditemukan bahwa akad nikah mereka dilakukan oleh pemohon dengan wali nikah saudara



kandung pemohon II yang bernama Bapak Asnin, serta dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Bapak Achmad Midun sebagai paman pemohon II, dan Bapak Badru sebagai saudara kandung pemohon I. Mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan secara tunai. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pernikahan para pemohon dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan.

Rukun adalah sesuatu yang mendasar yang tidak dapat dihilangkan atau dimasukkan ke dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan esensi sesuatu. Rukun nikah adalah sesuatu yang membuat pernikahan menjadi tetap dan langgeng, dan tidak ada jalan bagi salah satu pihak untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut rusak, maka akad nikah menjadi rusak atau cacat.<sup>54</sup>

Saat menikah, Pemohon II masih berstatus perawan, sementara Pemohon I telah bercerai dengan mantan istrinya pada tanggal 13 Maret 2013. Setelah pernikahan, kedua pemohon hidup harmonis dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Januari 2015 di Bogor. Setelah majelis hakim meninjau peristiwa dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dan diungkapkan dalam persidangan berdasarkan pengakuan para pemohon, majelis hakim harus mencari atau menemukan hukum yang sesuai untuk penyelesaian perkara tersebut saat merumuskan pertimbangan hukumnya.

---

<sup>54</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (November 29, 2020): hlm. 118,

Setelah mencermati putusan hakim Pengadilan Agama Cibinong tentang isbat nikah, sebagaimana telah diuraikan di atas, putusan tersebut dikategorikan sebagai salah satu kasus yang tidak rumit dan jelas (clear cases). Dalam kasus ini, majelis hakim berusaha mencari dasar hukum dari berbagai sumber, tidak hanya mengandalkan teks-teks hukum formal tetapi juga mempertimbangkan sumber-sumber non-hukum. Majelis hakim harus membuat "penilaian baru" untuk menemukan hukum yang tepat dengan menerapkan metode penemuan hukum yang berbeda. Hasil dari proses penemuan hukum tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum majelis hakim.<sup>55</sup>

Dari sudut pandang konseptual, hukum bergantung pada hermeneutika. Karena dalam hukum, masalah penafsiran tidak dapat dianggap enteng atau diabaikan. Hukum tidak dapat berfungsi tanpa penafsiran, karena penafsiran diperlukan untuk menyampaikan makna yang lebih dalam sehingga hukum menjadi lebih adil dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Proses pembuatan hukum (legislasi) merupakan langkah awal, namun proses selanjutnya yaitu penafsiran atas hukum yang telah dibuat merupakan suatu keharusan.<sup>56</sup>

Dalam hal ini peneliti menganalisis penetapan Pengadilan Agama Cibinong nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. dengan menggunakan teori hukum positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>55</sup> Lukman Santoso and Muhamad Fauzi Arifin, "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (January 20, 2020): hlm. 383.

<sup>56</sup> Markus Suryoutomo and Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," n.d., hlm. 112.

1974. kemudian pada bab ini akan dianalisis mulai dari paradigma yang dianut oleh masing-masing hakim, hasil putusan, serta asas-asas hukum dan tujuan hukum yang ingin dicapai oleh para hakim dalam perspektif studi hukum positif.

Dalam menolak permohonan isbat nikah, peneliti mengamati bahwa hakim menggunakan paradigma positivis dalam memutus perkara tersebut. Paradigma positivis berpegang pada keyakinan bahwa hukum positif memberikan kepastian hukum dengan menetapkan apa yang diizinkan dan dilarang dalam hukum tersebut. Menurut pandangan ini, ius (hukum) yang abstrak harus diubah menjadi hukum positif (*ius constitutum*) agar dapat dikaji ulang. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum positif dianggap sebagai bentuk keadilan, sementara pelanggaran dianggap sebagai ketidakadilan. Singkatnya, hukum positif menetapkan apa yang dianggap adil dalam kerangka hukum yang berlaku.<sup>57</sup>

Mahkamah Agung Indonesia telah menetapkan bahwa hakim harus mempertimbangkan semua aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam putusannya. Oleh karena itu, keadilan yang harus dicapai, diwujudkan dan dipertimbangkan dalam putusan pengadilan adalah keadilan yang mencakup keadilan hukum, moral dan sosial. Putusan pengadilan dipandang sebagai bentuk keadilan yang harus memberikan manfaat dan perlindungan hukum bagi

---

<sup>57</sup> Rika Nur Laili and Lukman Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (December 5, 2020): hlm. 24-25.

semua pihak yang terlibat dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum atau kekhawatiran akan tegaknya keadilan.<sup>58</sup>

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan terpenting dalam penilaian hakim, yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai ahli hukum, hakim memiliki kewajiban untuk menemukan dan memahami hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Dalam menilai hukum, hakim harus mempertimbangkan apakah hukum itu adil, memberikan manfaat atau menciptakan kepastian hukum ketika diterapkan. Salah satu tujuan dari sistem hukum adalah untuk memberikan keadilan. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa penerapan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam undang-undang.

Aspek filosofis yang berkaitan dengan keputusan hukum menekankan pada pencarian kebenaran dan keadilan yang lebih dalam yang melampaui ketentuan formal hukum. Aspek sosiologis, di sisi lain, mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat dan bagaimana keputusan hukum dapat mempengaruhi dinamika sosial. Kedua aspek tersebut membutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan kearifan yang luas untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang terabaikan dalam masyarakat.

Penerapan aspek filosofis dan sosiologis sering kali menjadi rumit karena tidak selalu terintegrasi ke dalam kerangka sistem hukum formal. Namun

---

<sup>58</sup> Budi Abdullah, Ansari Ansari, and Asmuni Asmuni, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *istinbath* 21, no. 1 (August 23, 2022): hlm. 208.

demikian, integrasi ketiga aspek tersebut, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, harmonisasi ketiga unsur tersebut merupakan kunci untuk mencapai keadilan yang komprehensif dalam sistem peradilan..<sup>59</sup>

Dalam konteks putusan penolakan isbat nikah, keadilan yang diciptakan oleh hakim adalah keadilan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut pandangan ini, hakim memutus perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan aliran positivisme legalistik, di mana hakim atau pengadilan dipandang sebagai penegak hukum semata. Dalam konteks ini, hakim tidak diharapkan untuk mencari atau menggunakan sumber-sumber hukum di luar hukum tertulis, dan peran mereka adalah untuk menerapkan hukum pada kasus-kasus tertentu tanpa penafsiran yang ekstensif. Dengan kata lain: Dalam paradigma ini, hakim dipandang sebagai corong atau juru bicara hukum yang menerapkan hukum yang ada tanpa memperluas penafsirannya atau mencari aspek-aspek keadilan yang lebih abstrak di luar apa yang tercakup dalam hukum yang ada.

Dalam memutus suatu perkara, hakim seringkali dihadapkan pada tiga asas utama, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa ketiga asas tersebut harus

---

<sup>59</sup> Syamsul Bahri, "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama," 2022, hlm. 724-725.

diterapkan secara kompromistis atau proporsional. Artinya, hakim harus mencari keseimbangan di antara ketiga asas tersebut tergantung pada kasus yang dihadapi, tanpa harus berpegang teguh pada asas prioritas seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch. Dalam konteks kasuistik, hakim diharapkan untuk menilai setiap kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menerapkan ketiga asas tersebut secara seimbang. Artinya, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus diperhitungkan dalam konteks kasus tertentu sehingga putusan yang diambil dapat dianggap sebagai solusi yang adil dan mempertimbangkan manfaat yang terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat.<sup>60</sup>

Dalam praktik pengadilan, sulit bagi hakim untuk mempertimbangkan ketiga prinsip tersebut secara memadai ketika mengambil keputusan. Sebagai analogi, hakim sering bergerak di antara dua titik ekstrem dalam sebuah spektrum ketika memutuskan suatu perkara. Di satu sisi adalah keadilan, yaitu mencoba memutuskan perkara sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan masyarakat dan dalam kasus-kasus tertentu. Di sisi lain adalah focus pada kepastian hukum, yaitu kepatuhan terhadap norma-norma hukum tertulis dan hukum positif yang ada.

Di antara keadilan dan kepastian hukum, para hakim mencoba untuk menemukan keseimbangan yang tepat ketika memutuskan perkara. Prinsip kemanfaatan, yang memperhitungkan dampak sosial dan manfaat dari suatu keputusan, sering kali menjadi penyeimbang di antara kedua prinsip utama ini.

---

<sup>60</sup> Laili and Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis," hlm. 23.

Namun, dalam setiap kasus tertentu, hakim harus membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada, hukum yang berlaku, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Meskipun sulit untuk mempertimbangkan ketiga prinsip tersebut secara sempurna dalam setiap keputusan, upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil tetap menjadi tujuan penting dalam praktik peradilan.<sup>61</sup>

Oleh karena Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari istri pertama pada saat pernikahan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat bahwa persyaratan untuk melakukan poligami tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu harus mendapat persetujuan dari istri. Oleh karena itu, menurut hakim, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diisbatkan nikahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Pada pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dan pada pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. Serta pada pasal 5 ayat 4 menyebutkan bahwa Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan

---

<sup>61</sup> Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat" 07, no. 01 (2019): hlm. 109.



alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Merujuk pada Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan didepan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama No. 8 menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami yang didasarkan pada pernikahan siri, meskipun untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam praktiknya, hakim sering kali harus membuat keputusan yang lebih cenderung kepada satu aspek daripada aspek lainnya, terutama antara kepastian hukum dan keadilan. Ketika hakim lebih mempertahankan kepastian hukum, ini bisa berarti bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada penerapan hukum positif yang sudah ada, tanpa perlu banyak penafsiran atau modifikasi. Namun, hal ini mungkin berarti bahwa keadilan dalam arti yang lebih luas atau kontekstual bisa saja terabaikan. Sebaliknya, ketika hakim lebih memilih untuk mengutamakan keadilan dalam penilaian perkara, ini bisa mengarah pada penafsiran yang lebih luas terhadap hukum atau mempertimbangkan faktor-faktor keadilan yang tidak selalu tercantum dengan jelas dalam hukum tertulis.

Batas kebebasan hakim memang ada di antara dua titik ini, di mana mereka harus membuat keputusan yang berdasarkan pada pemeriksaan kasus yang



rasional dan pertimbangan yang baik, dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks tertentu, tetapi keputusan tersebut tetap harus beralasan dan terikat pada kerangka hukum yang ada.<sup>62</sup>

Melihat putusan hakim dari perspektif konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tentu saja dapat terjadi benturan di antara ketiga nilai tersebut. Ada kalanya keadilan berbenturan dengan kemanfaatan, atau bahkan keadilan dapat berbenturan dengan kepastian hukum. Ada juga kemungkinan terjadinya ketegangan antara kemanfaatan dan keadilan. Untuk mengantisipasi hal ini, Gustav Radbruch mengajukan solusi dengan menerapkan doktrin prioritas yang jelas, yang menyatakan bahwa keadilan harus didahulukan, baru kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk tidak menerima permohonan isbat nikah karena lebih mementingkan kepastian hukum daripada aspek keadilan dan kemanfaatan.

Maka keputusan isbat nikah tersebut menurut pandangan Radbruch adalah pengaturan praktik yang tidak selaras dengan hukum atau moral. Praktik cenderung mencerminkan suatu sikap yang berlawanan dengan moral, karena sementara praktik menekankan pada realitas perilaku manusia, moral justru mengutamakan pada cita-cita yang harus diwujudkan dalam masyarakat.

---

<sup>62</sup> Laili and Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis," hlm. 25.

Norma hukum mempertimbangkan dunia ideal (moralitas) dan realitas (praktik), sehingga untuk memenuhi kepastian hukum (ideal), hukum harus memperhitungkan nilai keadilan (filosofis) dan juga mengakomodasi kepentingan masyarakat (sosiologis) dalam realitasnya.<sup>63</sup>

Dalam memutus perkara isbat nikah, hakim tidak melakukan terobosan hukum karena merasa undang-undang dan hukum positif sudah cukup untuk menangani kasus nikah siri dengan motif poligami terselubung. Oleh karena itu, kasus ini dianggap sudah clear cut dan tidak ada celah hukum yang dapat digali. Putusan tersebut menggambarkan keyakinan bahwa hukum dapat memberikan jawaban yang pasti untuk semua kasus dan oleh karena itu dianggap sebagai kasus yang mudah. Namun pada kenyataannya, tidak semua kasus dapat diperlakukan dengan cara yang sama, karena setiap kasus memiliki perbedaan yang spesifik. Majelis hakim menekankan kepastian hukum dalam putusan Isbat Nikah ini karena putusan tersebut dapat memberikan kejelasan hukum apakah pernikahan tersebut sah atau tidak, meskipun dianggap tidak adil karena tidak memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan nasab dari ayahnya.

---

<sup>63</sup> M Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)" (Legalitas, June 2013), hlm. 143.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. tentang isbat nikah yang ditolak karena adanya pernikahan sirri dengan motif poligami terselubung, setelah dianalisis, peneliti menyimpulkan bahwa majelis hakim mengadopsi paradigma positivistik dalam studi hukum positif. Mereka tidak melakukan terobosan karena hanya mempertimbangkan aspek yuridis dan menciptakan keadilan hukum (legal justice) dalam penolakan isbat nikah ini, yaitu keadilan yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dengan kata lain, hakim hanya memutuskan berdasarkan hukum positif dan peraturan yang ada. Pendekatan keadilan seperti ini sesuai dengan aliran legalisme positivistik, di mana hakim cenderung lebih memprioritaskan kepastian hukum daripada keadilan dan kemanfaatan, yang bertentangan dengan ajaran prioritas baku Gustav Radbruch.

#### **B. Saran**

1. Pemohon dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan status anak berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga dapat menikah lagi. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yang dapat dilakukan oleh pelaku perkawinan Siri yang isbat nikahnya ditolak.

2. Kepada penegak keadilan atau hakim hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum secara yuridis saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis dalam pertimbangan hukum mereka.
3. Dalam kasus ini, menjaga kesejahteraan dan hak-hak sipil anak-anak yang telah menikah adalah faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan.
4. Untuk menegakkan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak pasangan, istri, dan anak-anak, calon pasangan harus mendaftarkan perkawinan mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Budi, Ansari Ansari, and Asmuni Asmuni. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *istinbath* 21, no. 1 (August 23, 2022): 208–26. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.483>.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (December 12, 2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Aishah, Siti Nor, Siti Zailia, and Armasito Armasito. "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia." *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 61–68. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12254>.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 3, 2018): 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Aldin, Alfattiah. "Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (January 8, 2023): 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i1.82>.
- Aretha Naurah Aureliaputrie, Anak Agung Anindita, Syahla Aina Maghfirah "Ini Sederet Artis Indonesia yang Pernah Menikah Siri, Ada Ahmad Dhani - Mulan Jameela Hingga Lesti - Rizky Billar yang Bikin Heboh". Diakses pada tanggal 4 Juni 2024. <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/ini-sederet-artis-indonesia-yang-pernah-menikah-siri-ada-ahmad-dhani-mulan-jameela-hingga-lesti-rizky-billar-yang-bikin-heboh-293005.html?page=2>
- Bahri, Syamsul. "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama," 2022.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (October 10, 2019): 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Djohan Oe, Meita. "194-382-1-SM.pdf." *Pranata Hukum* Volume 8 No 2, July 2013.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif" 21, no. 1 (2021).

- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," n.d.
- Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri" 1 (2021).
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Fitri Ariani. "Problematika Poligami Di Negara Turki," n.d.
- Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (December 19, 2013). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>.
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," n.d.
- Khairani, Rita, and Royan Bawono. "Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (September 11, 2022): 67–82. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3960>.
- Khoiriyah, Rihlatul. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (February 1, 2018): 397. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>.
- Komara, Endang. "Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia." *Mimbar Pendidikan* 4, no. 1 (May 1, 2019): 73–84. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>.
- Laili, Rika Nur, and Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (December 5, 2020): 1–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>.
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan," no. 1 (n.d.).
- Mahfudin, Agus, and Galuh Retno Setyo Wardani. "Asas Monogami Dalam Surat An-Nisa' Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)," n.d.
- Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat" 07, no. 01 (2019).
- Manaroinsong, Mutiara. "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Perkosaan," No. 9 (N.D.).
- "Moh Ali Maksum. "Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Atas Putusan Pa Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)" n.d.Pdf," n.d.

- Muchimah, Muchimah, and Mabaroh Azizah. "Persepsi Masyarakat Islam Kejawan di Kabupaten Cilacap terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Usia Perkawinan." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (September 8, 2023): 470–86. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5146>.
- Muslih, M. "117-422-1-PB.pdf." *Legalitas*, June 2013.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Muzakki, Ahmad. "Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 10, no. 2 (December 9, 2016): 353–72. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>.
- Nahak, Alfonsus. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch" 2 (2023).
- Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): 261. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277>.
- "Putusan Nomor: 1256/PDT.P/2019/PA.Cbn 20240116230139.Pdf," n.d.
- Rahmadhany, Ifa, Toto Tohir, and Rimba Supriatna. "Kekuatan Pembuktian Pengakuan Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung Dihubungkan dengan Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan," n.d.
- Redha, M. Alfar. "Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (January 31, 2023): 106. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9568>.
- "Rika Nur Laili. "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis (Studi Perkara Nomor: 402/Pdt.P/2018/PA.Po)" n.d.Pdf," n.d.
- Rosalina, Maria, Yosi Chairunnazmi Ritonga, Daffa Naufal, Fh Uisu, and Mahasiswa Uisu. "Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri," n.d.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB'" 36, no. 3 (n.d.).
- Santoso, Lukman, and Muhamad Fauzi Arifin. "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah." *Jurnal*



*Yudisial* 12, no. 3 (January 20, 2020): 381.  
<https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.331>.

Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (January 28, 2016).  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901>.

Sarwani, Novita. "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (December 9, 2022): 164–91.  
<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1808>.

Setiono, Gentur Cahyo, and Achmad Bahroni. "ojsunik, Journal manager, Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (1).pdf." *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, n.d.  
<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/indexdinamikahukum@unik-kediri.ac.id>.

Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam," 2017.

Sinaga, Ali Imran, Didi Maslan, and Parentah Lubis. "Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al- Syari'ah" 11, no. 01 (2023).

Sururie, Ramdani Wahyu. "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia," no. 2 (2017).

Suryoutomo, Markus, and Mahmuda Pancawisma Febriharini. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," n.d.

Syariah, Gelar Sarjana, S Sy, and Ridwansyah Maulana. "Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh," n.d.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," 2021.

Yohanis, Yohanis. "Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami Dan Pelaksanaanya)." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (May 8, 2018): 198. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3403>.

Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (June 30, 2022): 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



PENETAPAN

Nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Maulana bin Ahmad Nawawi**, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Juni 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kompleks setu cikaret, RT.04 RW.01 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Sumilah binti Ilyas**, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Agustus 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kompleks setu cikaret, RT.04 RW.01 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong Kab. Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Desember 2019 telah memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi Ruko Danau Permata No. 16 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;



## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 04 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah memiliki satu orang anak, yang lahir dari pernikahan siri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 April 2014 yang pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama;
2. Bahwa Pemohon I pernah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sumiarsih binti Pudjo Sutarto pada tanggal 09 Januari 2009 yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) dan telah bercerai secara hukum agama Islam pada tanggal 13 Maret 2013 dan telah menyerahkan Sumiarsih binti Pudjo Sutarto kepada irang tuanya, dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah, Saudara kandung Pemohon II bernama Bpk. Asnin dan dihadiri saksi nikah bernama Bpk. Achmad Midun selaku paman pemohon II dan Bpk. Badru selaku saudara dari Pemohon I dengan mas kawin sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Wildan Rizki Maulana, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 13 Januari 2015;
5. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk melengkapi persyaratan Pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan persyaratan administrasi lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 2014, di Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I telah terikat perkawinan secara sah dengan seorang wanita bernama Sumiarsih binti Pudjo Sutarto yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2009 dan sampai sekarang belum bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn



**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Pemohon I telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I telah terikat pernikahan dengan seorang wanita bernama Sumiarsih binti Pudjo Sutarto yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2009 dan sampai sekarang belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, oleh karenanya pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 8 (delapan) berbunyi Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I masih terikat hubungan pernikahan dengan wanita lain maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Wahidah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Drs. H. Abid, M.H.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahidah S.Ag.**

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Diandra Pramudhita
2. NIM : 2017302099
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, Banyumas, 31 Agustus 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Kuburan No 8 RT 001/001 Karangklesem,  
Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Haris Supriyatomo
6. Nama Ibu : Hetti Winarni
7. Nama Saudara : Muhammad Alva Reza  
Farrel Wiratama Ramadhan  
Thoriq Arzhachel Aditya

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Karangklesem (2014)
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 8 Purwokerto (2017)
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 4 Purwokerto (2020)
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
(2020)

### C. Pengalaman Organisasi

1. ROHIS (Rohani Islam) SMA Negeri 4 Purwokerto (2018)
2. Sekretaris Bidang Kader Komisariat Hisyam IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Ahmad Dahlan UIN SAIZU Purwokerto (2022)
3. Anggota Bidang Pengembangan dan Perkaderan Korps IMMawati Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Banyumas (PC IMM Banyumas) (2022)
4. Anggota Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto (2022)
5. Sekretaris Umum Komisariat Hisyam IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Ahmad Dahlan UIN SAIZU Purwokerto (2023)
6. Anggota Komisi C Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto (2023)
7. Sekretaris Bidang SPM (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Banyumas (PC IMM Banyumas) (2024)

Purwokerto, 1 Juli 2024



Diandra Pramudhita